

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KOMPENSASI PADA
KARYAWAN DENGAN STATUS PKWT DI PT
CLADTEK BI METAL MANUFACTURING**

SKRIPSI



**Oleh:
Tri Pancarini
190710004**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KOMPENSASI PADA
KARYAWAN DENGAN STATUS PKWT DI PT
CLADTEK BI METAL MANUFACTURING**

SKRIPSI



**Oleh:
Tri Pancarini
190710004**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Tri Pancarini
NPM : 190710004
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul:

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KOMPENSASI PADA KARYAWAN
DENGAN STATUS PKWT DI PT CLADTEK BI METAL MANUFACTURING**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 30 Desember 2022


Tri Pancarini
190710004

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KOMPENSASI PADA
KARYAWAN DENGAN STATUS PKWT DI PT
CLADTEK BI METAL MANUFACTURING**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh:
Tri Pancarini
190710004**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini**

Batam, 26 Januari 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'I' followed by a long horizontal stroke that curves upwards at the end.

Irene Svinarky, S.H., M.Kn.



ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, kedua regulasi tersebut mengatur mengenai kewajiban perusahaan dalam memberikan kompensasi kepada karyawan dengan status PKWT di PT Cladtek Bi Metal Manufacturing. Karyawan yang *resign* serta karyawan yang masa berakhirnya PKWT di perusahaan tersebut akan diberikan kompensasi pada saat setelah pembayaran ganti kerugian bagi karyawan yang *resign* dan pada saat berakhirnya masa PKWT sebelum perpanjangan masa PKWT pada karyawan PKWT yang diperpanjang masa PKWTnya. Tujuan penelitian yang diangkat yaitu mengenai: Pertama, Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kompensasi pada karyawan dengan status PKWT di PT Cladtek Bi Metal Manufacturing; Kedua, Kendala yang ditemui oleh pihak perusahaan dan karyawan terkait pemberian kompensasi tersebut; Ketiga, Upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengatasi kendala yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian kompensasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang mana jenis penelitiannya ialah empiris. Sifat penelitian menggunakan deskriptif data primer yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara kepada narasumber, serta memberikan kuesioner. Hasil daripada penelitian ini yaitu: Pertama, PT Cladtek sudah berusaha melaksanakan peraturan terkait kompensasi PKWT namun pelaksanaannya belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan PP No. 35 Tahun 2021. Kedua, Kendala yang muncul dalam rangka pelaksanaan pemberian kompensasi kepada karyawan dengan status PKWT yakni karena masih banyaknya karyawan yang belum mengetahui tentang pemberian kompensasi PKWT oleh perusahaan kepada karyawannya yang habis masa PKWTnya. Ketiga, upaya yang ditempuh dalam menangani kendala tersebut ialah dengan memberikan sosialisasi kepada karyawan PT Cladtek dengan menyeluruh.

Kata Kunci: *Kompensasi; Karyawan dengan status PKWT; Perusahaan.*

ABSTRACT

Law number 11 of 2020 concerning job creation and government regulation number 35 of 2021 concerning work agreements for specific times, outsourcing, working time and break time, and termination of employment, these two regulations govern the company's obligation to provide compensation to employees with PKWT status at PT Cladtek Bi Metal Manufacturing. Employees who resign and employees whose PKWT period at the company has expired will be compensated after payment of compensation for employees who resigned and at the end of the PKWT period before the PKWT period extension for PKWT employees whose PKWT period has been extended. The research objectives are as follows: First, to determine the implementation of compensation for employees with PKWT status at PT Cladtek Bi Metal Manufacturing; Second, the constraints encountered by the company and its employees in providing compensation; Third, the company's effort in overcoming obstacles related to compensation implementation. This study employs a research method that is empirical in nature. This study's descriptive primary data research was carried out through interview techniques with informants and the distribution of questionnaires. The findings of this study are as follows; First, PT Cladtek attempted to implement PKWT compensation regulations, but the implementation was not completed in accordance with PP No. 35 Tahun 2021; Second, the difficulties in implementing compensation for employees with PKWT status arise because many employees are still unaware that companies provide PKWT compensation to their employees whose PKWT has expired; Third, the effort made to overcome these obstacles is to thoroughly socialize PT Cladtek employees.

Keywords: *Compensation; Employees with PKWT status; Company.*

KATA PENGANTAR

Atas Rahmat Allah SWT yang telah menganugerahkan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Kompensasi Pada Karyawan Dengan Status PKWT Di PT Cladtek Bi Metal Manufacturing” yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Putera Batam.

Penulisan ini membahas mengenai pelaksanaan pemberian kompensasi oleh PT Cladtek Bi Metal Manufacturing terhadap karyawan yang dalam status PKWT. Kewajiban suatu perusahaan dalam memberikan kompensasi telah tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan mengenai pelaksanaan dari aturan tersebut di atur dalam peraturan pelaksanaannya. Kompensasi sendiri merupakan bentuk balas jasa perusahaan kepada karyawan atau tenaga kerjanya atas kontribusi karyawan atau pekerjanya terhadap kemajuan suatu perusahaan.

Penulisan skripsi ini disadari masih jauh dari sempurna maka dari itu, penulis menerima kritik dan saran agar dapat menjadi masukan untuk penulisan bagi para peneliti berikutnya. Dengan seluruh keterbatasan, penulis menyadari penulisan skripsi ini takkan terwujud tanpa dorongan, bantuan serta bimbingan, dan dari berbagai pihak. Dengan begitu, dengan kerendahan hati, penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S. Kom., M.SI. sebagai Rektor Universitas Putera Batam;
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Humaniora Universitas Putera Batam Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom.;
3. Pjs. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam Bapak Dr. Michael Jibrael Siturongrong, S.E., M.Si.;
4. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;

6. Orang tua yang senantiasa mendukung, mendoakan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini;
7. Serta teman-teman yang mendukung penulis dalam pengerjaan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melindungi, membalas kebaikan, serta memberikan rahmat karunia-Nya.

Batam, 30 Desember 2022

Tri Pancarini



DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	.ii
ABSTRAK.....	.iii
ABSTRACT.....	.iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	14
1.3. Batasan Masalah.....	14
1.4. Rumusan Masalah.....	15
1.5. Tujuan Penelitian.....	15
1.6. Manfaat Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1. Kerangka Teori.....	18
2.1.1 Teori Kepastian Hukum.....	18
2.1.2 Teori Perjanjian.....	24
2.1.3. Implementasi/Pelaksanaan.....	32
2.1.4. Kompensasi.....	34
2.1.5. Karyawan/Tenaga Kerja.....	37
2.1.6. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	39
2.1.7. Perusahaan.....	41
2.2. Kerangka Yuridis.....	47
2.2.1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	47
2.2.2. Undang-Undang Dasar 1945.....	47
2.2.3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	48
2.2.4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	49
2.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.....	50
2.3. Penelitian Terdahulu.....	50
2.2. Kerangka Pemikiran.....	59

BAB III METODE PENELITIAN.....	60
3.1. Jenis Penelitian	60
3.2. Sifat Penelitian.....	61
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	61
3.4. Alat Pengumpulan Data	63
3.5. Metode Analisis Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
4.1. Hasil Penelitian	65
4.2. Pembahasan.....	75
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	83
5.1. Simpulan	83
5.2. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	i
Lampiran 1. Dokumentasi.....	i
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup.....	v
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian	vi
Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Wawancara Dan Kuesioner	viii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	52
--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	59
------------------------------------	----